

## **PJ BUPATI MAGELANG BUKA TNI MANUNGGAL MASUK DESA (TMMD) SENGKUYUNG III DI DESA KENINGAR KECAMATAN DUKUN**



**Sumber Gambar:**

[https://www.beritamagelang.id/public/uploads/2024/07/66a08ec3cc3c6\\_1721798339.jpeg](https://www.beritamagelang.id/public/uploads/2024/07/66a08ec3cc3c6_1721798339.jpeg)

### **Isi Berita:**

BERITAMAGELANG.ID - PJ Bupati Magelang Sepyo Achanto membuka secara resmi TMMD Sengkuyung Tahap III TA 2024 di Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, pada Rabu (24/07).

PJ Bupati Magelang Sepyo Achanto dalam sambutannya mengatakan bahwa Program TMMD Sengkuyung Tahap III ini, merupakan salah satu kegiatan terpadu yang diselenggarakan oleh TNI dan Pemerintah Kabupaten beserta Pemerintah Desa yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Pembangunan.

Lebih lanjut Sepyo berharap kegiatan TMMD membawa manfaat bagi masyarakat, dan menjadi wadah atau sarana yang efektif bagi TNI untuk menjaga dan memelihara silaturahmi serta komunikasi dengan masyarakat.

"Ini diharapkan, mampu meningkatkan kesejahteraan, sekaligus mempererat kemanunggalan antara TNI dengan rakyat," kata Sepyo.

Selaku pemerintah kami mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya, kepada seluruh keluarga besar TNI, dan juga segenap lapisan Masyarakat yang telah berpartisipasi aktif, baik langsung maupun tidak langsung dalam mendukung kegiatan TMMD kali ini.

Sementara itu Perwira Koordinator TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun Anggaran 2024 Danramil 15/Dukun, Kodim 07/05 Magelang Lettu Inf Antonius Juki menyampaikan dalam laporannya bahwa kegiatan ini meliputi kegiatan Fisik dan Non fisik seperti membangun rabat benton sepanjang 610 Meter, Lebar 3 Meter dan tebal 0,12 Meter.

"Selain itu juga pembangunan drainase sepanjang 450 Meter dimensi 0,5 x 0,5 Meter dan juga sasaran tambahan berupa pembangunan RTLH 3 Unit untuk kegiatan non fisik berupa penyuluhan bela negara, wawasan kebangsaan, kamtibmas dan kesehatan," terang Juki

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.beritamagelang.id/pj-bupati-magelang-sepyo-achanto-buka-tmmd-sengkuyung-iii-di-desa-keningar-kecamatan-dukun>, "Pj Bupati Magelang Sepyo Achanto Buka TMMD Sengkuyung III di Desa Keningar Kecamatan Dukun", tanggal 24 Juli 2024.
2. <https://indonesiakini.go.id/berita/9591706/pj-bupati-magelang-sepyo-achanto-buka-tmmd-sengkuyung>, "Pj Bupati Magelang Sepyo Achanti Buka TMMD Sengkuyung", tanggal 26 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, "Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD", diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*